

Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak

Marriage Dispensation and the Paradox of Child Marriage in Madura: A Study on the Impact of Regulations on Child Marriage Practices

Ludfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

*Corresponding Author: ludfidhofir99stai-almujtama.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 10-10-2024 Accepted: 29-12-2024 Published: 29-12-2024 Keywords: Marriage dispensation; Child marriage; Paradox; Regulation; Patriarchy; Madura.	This study examines the relationship between marriage dispensation regulations and child marriage practices in Madura, focusing on the impact of regulations on social, cultural, and economic dynamics. Using a mixed-methods approach based on explanatory sequential design, this study integrates quantitative and qualitative analysis. Quantitative results show a significant relationship between the implementation of marriage dispensation regulations and social, cultural, and economic dynamics ($r = 0.849$). The variable of community understanding (X1) has a significant influence on child marriage practices (Y1) with a correlation of 0.724, while the process of applying for dispensation (X2) shows a relationship with Y1 ($r = 0.722$) and Y2 ($r = 0.726$). Regression analysis shows that X1 has the most influence on Y1 ($\beta = 0.395$), while X3 has the greatest influence on Y2 ($\beta = 0.580$) followed by X1 ($\beta = 0.203$), and X2 ($\beta = 0.164$). The negative constant of -2.699 indicates that other factors also contribute. Qualitative results reveal that the regulation of marriage dispensation in Madura shows a complex implementation paradox. Although designed to protect children, it is actually perceived as an instrument of legalizing child marriage due to the dominance of cultural norms and religious beliefs, based on the analysis of Berger & Luckmann's social construction theory. Foucault's Genealogy of Power perspective also shows that formal institutions such as the Religious Court are inseparable from the influence of local authorities, reinforcing patriarchal norms which in Nawal el-Saadawi's feminist perspective sacrifice girls' rights to education, health, and economic welfare. The practice of child marriage is often seen as a solution to the family's economy, but ultimately worsens gender inequality and the cycle of poverty. This study concludes that without comprehensive social and economic-based interventions, formal regulations only prolong the social, cultural, and economic dilemmas, while maintaining the

	sustainability of the practice of child marriage in Madura.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Dispensasi nikah; Kawin anak; paradoks; Regulasi; patriarki; Madura.	Penelitian ini mengkaji hubungan antara regulasi dispensasi nikah dan praktik kawin anak di Madura, dengan fokus pada dampak regulasi terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan mixed-methods berbasis desain explanatory sequential, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuantitatif menunjukkan hubungan signifikan antara penerapan regulasi dispensasi nikah dan dinamika sosial, budaya, serta ekonomi ($r = 0.849$). Variabel pemahaman masyarakat (X_1) memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik kawin anak (Y_1) dengan korelasi sebesar 0.724, sementara proses pengajuan dispensasi (X_2) menunjukkan hubungan dengan Y_1 ($r = 0.722$) dan Y_2 ($r = 0.726$). Analisis regresi menunjukkan bahwa X_1 paling berpengaruh terhadap Y_1 ($\beta = 0.395$), sedangkan X_3 memiliki pengaruh terbesar terhadap Y_2 ($\beta = 0.580$) diikuti X_1 ($\beta = 0.203$), dan X_2 ($\beta = 0.164$). Konstanta negatif sebesar -2,699 mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang juga berkontribusi. Hasil kualitatif mengungkapkan bahwa regulasi dispensasi nikah di Madura menunjukkan paradoks implementasi yang kompleks. Meski dirancang untuk melindungi anak, justru dipersepsikan sebagai instrumen legalisasi kawin anak karena dominasi norma budaya dan keyakinan agama, berdasarkan analisis teori konstruksi sosial Berger & Luckmann. Perspektif Genealogi Kekuasaan Foucault juga menunjukkan bahwa institusi formal seperti Pengadilan Agama tidak terlepas dari pengaruh otoritas lokal, memperkuat norma patriarkal yang dalam perspektif feminis Nawal el-Saadawi mengorbankan hak anak perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Praktik kawin anak sering dilihat sebagai solusi ekonomi keluarga, namun pada akhirnya memperburuk ketimpangan gender dan siklus kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa intervensi berbasis sosial dan ekonomi yang komprehensif, regulasi formal hanya memperpanjang dilema sosial, budaya, dan ekonomi, sekaligus mempertahankan keberlanjutan praktik kawin anak di Madura.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Madura dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kental, termasuk praktik perkawinan yang pada beberapa kasus melibatkan anak di bawah umur sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak besar pada kehidupan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai faktor yang saling terkait menjadi akar permasalahan praktik perkawinan anak di Madura berkaitan dengan tradisi lokal, norma sosial, pendidikan dan aspek ekonomi (Bawono, 2023, p. 64; Munawara, Ellen Meianzi Yasak, 2019, p. 428; Nabila

et al., 2022, p. 1393; Rahmawati et al., 2022, pp. 224–225; Raudlatun, 2019, pp. 37–39; Rofika & Hariastuti, 2020, p. 19; Shalvena Aura Azzura et al., 2023, p. 175).

Negara telah melakukan upaya proaktif dalam mencegah praktik perkawinan anak yang salah satunya melalui revisi muatan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan yang signifikan dalam pasal tersebut terletak pada peningkatan batas usia minimum yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kini telah berubah menjadi sama-sama 19:19 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Aturan ini menaikkan batas usia minimum menikah khususnya perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, dan hilangnya hak dasar mereka untuk berkembang. Meskipun demikian, nyatanya perubahan regulasi tersebut masih memberikan celah pintu masuk praktik perkawinan anak tetap eksis di Indonesia melalui mekanisme dispensasi nikah pada pasal yang sama (Hendra Wahyudi et al., 2022, p. 207). Artinya, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara idealisme regulasi ini dengan kondisi empiris di masyarakat Madura.

Dispensasi nikah menjadi satu-satunya bentuk legitimasi hukum untuk mendaftarkan perkawinan bagi calon pengantin yang masih di bawah umur, menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati. Artinya, dispensasi nikah masih memberi peluang besar bagi terjadinya perkawinan anak, terutama dengan dalih kebutuhan sosial-ekonomi keluarga. Berdasarkan laporan data tahunan Pengadilan Agama di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), angka permohonan dispensasi nikah masih cukup tinggi (2.096) dalam kurun waktu 2021-2023, sebuah angka yang memperlihatkan bahwa regulasi usia minimum belum efektif menghapus praktik perkawinan anak. Fakta ini menandakan bahwa meskipun aturan formal melarang perkawinan di bawah usia 19 tahun, celah legal berupa dispensasi memungkinkan masyarakat untuk tetap mempraktikkannya secara sah.

Dampak negatif dari praktik perkawinan anak yang dilegalkan melalui dispensasi ini juga nyata dan serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak, khususnya perempuan, yang menikah di usia dini sangat rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, masalah mental seperti kecemasan dan depresi, dan stigma sosial. Secara ekonomi, anak-anak ini seringkali terjebak dalam kemiskinan antar generasi akibat putus sekolah, yang membatasi kesempatan kerja mereka di masa depan (Elnakib et al., 2021; Ernawati et al., 2023; Fan & Koski, 2022). Pada masyarakat Madura, tekanan sosial, budaya dan ekonomi untuk menikah di usia muda bahkan diperkuat oleh norma setempat yang

memandang pernikahan sebagai solusi untuk menghindari stigma negatif seperti anggapan “malu” jika seorang gadis tidak segera menikah (Bawono et al., 2019; Bawono, 2023; Fauzi, 2019; Rifa’i, 2021; Shalvena Aura Azzura et al., 2023; Susanti, 2019).

Paradoks antara regulasi formal dan praktik sosial ini memunculkan dilema serius. Di satu sisi, dispensasi nikah dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan masyarakat setempat dalam menekan angka perkawinan anak, sementara di sisi lain, hal ini menimbulkan dampak serius terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Paradoks ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara regulasi formal yang melarang perkawinan anak dan praktik dispensasi nikah yang merinci pengecualian khusus. Tidak heran ada yang menilai dispensasi nikah merupakan bentuk legalisasi yang memungkinkan anak-anak perempuan di bawah umur terjebak dalam pernikahan yang diatur oleh orang tua atau pihak lain (Dini et al., 2023, p. 2).

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dampak psikologis, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak di Madura, khususnya dalam konteks dispensasi nikah. Dengan fokus pada bagaimana praktik ini mempengaruhi kesejahteraan anak, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika sosial-budaya yang melandasi praktik tersebut, serta menunjukkan seberapa jauh regulasi dapat membentuk dan mengubah norma sosial dalam masyarakat Madura. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menangani masalah perkawinan anak di Madura. Pertanyaan etis tentang hak dan perlindungan anak (terutama perempuan) menjadi sorotan penting dalam konteks ini. Analisis yang mendalam terhadap dinamika kekuasaan, peran lembaga lokal, dan hubungan sosial yang mendorong dispensasi nikah akan mengungkap lebih jauh faktor-faktor yang mungkin memicu atau mempertahankan praktik ini.

Penelitian ini akan menawarkan perspektif baru yang menyoroti dilema antara tradisi lokal dan norma-norma global tentang hak anak, dengan harapan menghasilkan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Madura. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan diharapkan akan mempertemukan berbagai pihak: komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara lebih holistik, menghormati budaya lokal, sekaligus menjunjung tinggi hak dan kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kombinasi atau campuran (*mixed-*

methods), yang mengintegrasikan unsur data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif secara simultan dalam satu desain penelitian tunggal. (Sugiyono, 2014, p. 404). Desain *mixed-methods* yang diterapkan pada penelitian ini adalah *explanatory sequential* (diawali dengan pengumpulan dan menganalisis data kuantitatif, diikuti data kualitatif untuk memperdalam hasil kuantitatif). Karena itu, bobot data kuantitatif masuk skala prioritas (Creswell, 2015, p. 316) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan informasi terkait fakta-fakta, karakteristik, serta dampak fenomena yang tengah diselidiki (Nazir, 2014, p. 63). Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya terfokus pada pengumpulan dan analisis dua bentuk data, tetapi juga menggabungkan fungsi dari kedua pendekatan penelitian tersebut secara simultan, menghasilkan suatu penelitian yang holistik dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian yang hanya mengandalkan metode kualitatif atau kuantitatif saja.

Penelitian ini melibatkan 328 responden terdiri dari 50 pasangan anak, 50 orang tua atau keluarga, 10 hakim, 20 tokoh masyarakat dan agama, serta 200 masyarakat umum yang dipilih secara *purposive* melalui beberapa variabel utama yang terbagi menjadi variabel bebas (X) dan terikat (Y). Variabel bebas meliputi pemahaman masyarakat (X1), proses pengajuan dispensasi nikah (X2), dan penerapan regulasi (X3), yang masing-masing memiliki indikator yang mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat, transparansi prosedur, serta efektivitas regulasi dalam melindungi hak anak dan mencegah kawin anak. Sementara itu, variabel terikat, yaitu praktik kawin anak (Y1) dan dampak sosial, budaya, dan ekonomi (Y2), mengukur dampak dari kawin anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta faktor sosial budaya yang memperkuat praktik tersebut.

Instrumen yang digunakan meliputi angket tertutup sebanyak 26 butir pernyataan dengan skala Likert yang mencakup kategori: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap fenomena ini, wawancara terstruktur, semiterstruktur, observasi partisipatif serta dokumentasi (Arikunto, 2011, p. 145; Sugiyono, 2013, pp. 81; 145; 232–233; 239). Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26 untuk kuantitatif dan pendekatan tematik untuk analisis kualitatif melalui teori Konstruksi Sosial Berger & Luckmann, Genealogi Kekuasaan Foucault dan feminis Nawal el-Saadawi secara integratif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui uji validitas dan reliabilitas untuk data kuantitatif, serta triangulasi dan teknik *member check* untuk data kualitatif. Uji validitas konstruksi (*construct validity*) dilakukan dengan membandingkan korelasi item pertanyaan

dengan skor total, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan koefisien alpha Cronbach, dengan nilai $\geq 0,70$ dianggap memadai. Untuk data kualitatif, triangulasi sumber, teknik, dan waktu digunakan untuk memastikan konsistensi dan akurasi, sementara *member check* melibatkan responden dalam memverifikasi hasil wawancara. *Peer debriefing* juga diterapkan untuk mengidentifikasi potensi bias dan meningkatkan objektivitas analisis (Citriadin, 2020, pp. 128–129; Koskinen, 2023). Teknik-teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat dan valid.

Tabel 1: Hasil Uji Validitas Variabel X-Y

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation
X1	14.35	2.302	1.000
X2	10.86	2.048	1.000
X3	24.13	6.844	1.000
Y1	14.35	2.362	1.000
Y2	11.17	2.654	1.000

Tabel 2: Hasil Uji Realibilitas Variabel X-Y

	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	.767	6
X2	.762	5
X3	.749	9
Y1	.751	6
Y2	.760	5

Berdasarkan hasil pada tabel 1 & 2, dapat dipahami bahwa seluruh item dalam variabel X dan Y memenuhi kriteria validitas dengan sangat baik. Semua nilai Corrected Item-Total Correlation adalah 1.000, yang menunjukkan bahwa setiap item memiliki korelasi sempurna dengan skor total. Instrumen untuk semua variabel dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0.70, yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Variabel Bebas X1, X2, X3 Terhadap Variabel Terikat Y1-Y2

Tabel 3: Analisis Korelasi Semua Variabel

		X1	X2	X3	Y1	Y2
X1	Pearson Correlation	1	.583**	.707**	.724**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	328	328	328	328	328
X2	Pearson Correlation	.583**	1	.766**	.722**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	328	328	328	328	328
X3	Pearson Correlation	.707**	.766**	1	.723**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	328	328	328	328	328
Y1	Pearson Correlation	.724**	.722**	.723**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	328	328	328	328	328
Y2	Pearson Correlation	.709**	.726**	.849**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	

Hasil analisis korelasi antara semua variabel menunjukkan hubungan yang signifikan di semua pasangan pada tingkat signifikansi $p = 0.05$. Analisis ini memberikan gambaran mendalam tentang keterkaitan antar variabel yang mencakup **X1** (Pemahaman Masyarakat tentang Dispensasi Nikah), **X2** (Proses Pengajuan Dispensasi Nikah), **X3** (Penerapan dan Dampak Praktis dari Regulasi), **Y1** (Praktik Kawin Anak), dan **Y2** (Dampak Sosial, budaya dan ekonomi).

Variabel **X1** memiliki hubungan yang signifikan dengan semua variabel lainnya. Korelasi terkuat ditemukan antara X1 dan Y1 sebesar $r = 0.724$ ($p < 0.05$), yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah sangat terkait dengan praktik kawin anak. Hubungan moderat juga terlihat antara X1 dan X2 sebesar $r = 0.583$ ($p < 0.05$), yang menunjukkan keterkaitan antara pemahaman masyarakat dan proses pengajuan dispensasi nikah. Dengan Y2, korelasi sebesar $r = 0.709$ ($p < 0.05$) menunjukkan hubungan yang kuat, mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat juga relevan dalam menjelaskan dampak sosial, budaya dan ekonomi.

Variabel **X2** menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan X3 sebesar $r = 0.766$ ($p < 0.05$), menandakan bahwa proses pengajuan dispensasi nikah berkorelasi erat dengan penerapan dan dampak praktis dari regulasi. Korelasi dengan Y1 sebesar $r = 0.722$ ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa proses pengajuan dispensasi nikah memiliki

keterkaitan yang signifikan dengan praktik kawin anak. Hubungan dengan Y2 sebesar $r = 0.726$ ($p < 0.05$) juga signifikan, menunjukkan bahwa proses pengajuan berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonomi.

Variabel **X3** menunjukkan hubungan terkuat dengan Y2 sebesar $r = 0.849$ ($p < 0.05$), menandakan bahwa penerapan dan dampak praktis regulasi sangat erat kaitannya dengan dampak sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan dengan Y1 sebesar $r = 0.723$ ($p < 0.05$) juga signifikan, mengindikasikan bahwa penerapan regulasi berdampak langsung pada praktik kawin anak. Hubungan X3 dengan X1 sebesar $r = 0.707$ ($p < 0.05$) dan X2 sebesar $r = 0.766$ ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa penerapan regulasi sangat terkait dengan pemahaman masyarakat serta proses pengajuan dispensasi nikah.

Variabel **Y1** menunjukkan hubungan yang signifikan dengan semua variabel lainnya. Korelasinya dengan Y2 sebesar $r = 0.725$ ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa praktik kawin anak memiliki dampak yang erat dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan dengan X1 sebesar $r = 0.724$ ($p < 0.05$) dan X2 sebesar $r = 0.722$ ($p < 0.05$) menandakan bahwa pemahaman masyarakat dan proses pengajuan dispensasi nikah memiliki keterkaitan kuat dengan praktik kawin anak. Korelasi dengan X3 sebesar $r = 0.723$ ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa penerapan regulasi juga berkontribusi signifikan terhadap praktik kawin anak.

Variabel **Y2** menunjukkan hubungan yang signifikan dan sangat kuat dengan X3 sebesar $r = 0.849$ ($p < 0.05$), mengindikasikan bahwa dampak sosial, budaya dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh penerapan regulasi. Hubungan dengan X1 sebesar $r = 0.709$ ($p < 0.05$), X2 sebesar $r = 0.726$ ($p < 0.05$), dan Y1 sebesar $r = 0.725$ ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa dampak sosial, budaya dan ekonomi juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat, proses pengajuan dispensasi nikah, dan praktik kawin anak.

Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel saling berkaitan secara signifikan. Penerapan regulasi (X3) dan dampak sosial budaya (Y2) memiliki hubungan yang paling kuat, mengindikasikan bahwa implementasi regulasi memiliki dampak besar pada aspek sosial, budaya dan ekonomi. Pemahaman masyarakat (X1) dan proses pengajuan (X2) juga memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik kawin anak (Y1) dan dampak sosial budaya (Y2), yang menunjukkan bahwa semua variabel ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang diukur. Instrumen ini valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, dengan hasil yang relevan untuk memahami hubungan antar variabel dalam

konteks penelitian ini.

Pengaruh Variabel X1, X2, X3 Terhadap Y1

Tabel 4: Uji Analisa Jalur Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.668	.665	.889

Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel prediktor (**X1, X2, X3**) dengan variabel dependen (**Y1**), yang merupakan **Praktik Kawin Anak**. Model ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik variabel prediktor dapat menjelaskan variabel dependen dalam konteks penelitian ini. Nilai **R** sebesar **0.818** menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara kombinasi variabel prediktor dan variabel dependen. Nilai ini mengindikasikan bahwa ada hubungan linear yang kuat antara pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1), proses pengajuan dispensasi nikah (X2), penerapan dan dampak praktis dari regulasi (X3), dan praktik kawin anak (Y1).

R Square sebesar **0.668** mengindikasikan bahwa 66.8% variabilitas dalam praktik kawin anak (Y1) dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel prediktor yang digunakan dalam model (X1, X2, X3). Dengan kata lain, model ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi praktik kawin anak. Sisa 33.2% variabilitas dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nilai **Adjusted R Square** sebesar **0.665** memberikan informasi yang lebih akurat, terutama dalam konteks penggunaan lebih dari satu variabel prediktor. Adjusted R Square menyesuaikan nilai R Square berdasarkan jumlah variabel prediktor yang digunakan dalam model, dan nilainya tetap tinggi, menunjukkan bahwa model ini konsisten dan tidak mengalami overfitting meskipun menggunakan tiga variabel prediktor.

Standard Error of the Estimate sebesar **0.889** menggambarkan seberapa besar penyimpangan prediksi model dari nilai aktual. Nilai ini relatif kecil, yang menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang cukup akurat untuk variabel dependen. Model regresi ini menunjukkan bahwa variabel prediktor (X1, X2, X3) memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen (Y1). Pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah, proses pengajuan dispensasi nikah, serta penerapan dan dampak

praktis dari regulasi merupakan faktor penting yang memengaruhi praktik kawin anak. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan multivariat yang digunakan dalam model ini relevan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar variabel dalam konteks penelitian ini. Model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut, seperti uji signifikansi koefisien regresi, guna mengidentifikasi variabel prediktor mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap praktik kawin anak.

Tabel 5: Analisis Uji ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	516.194	3	172.065	217.613	.000 ^b
	Residual	256.184	324	.791		
	Total	772.378	327			

Hasil analisis uji ANOVA pada model regresi menunjukkan bahwa model regresi yang melibatkan variabel prediktor (**X1, X2, X3**) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (**Y1**), yaitu **Praktik Kawin Anak**. Nilai **Sum of Squares** untuk regresi adalah **516.194**, yang menunjukkan variabilitas dalam variabel dependen (**Y1**) yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor (**X1, X2, X3**). Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan **Sum of Squares** untuk residual, yaitu **256.184**, yang mewakili variabilitas yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam variabel **Y1** berhasil dijelaskan oleh model regresi.

Derajat kebebasan (**df**) untuk regresi adalah **3**, sesuai dengan jumlah variabel prediktor yang digunakan dalam model. Sementara itu, **df** untuk residual adalah **324**, yang merupakan jumlah total observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi dalam model. Total derajat kebebasan adalah **327**, mencerminkan jumlah observasi dalam dataset. **Mean Square** untuk regresi adalah **172.065**, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan **Mean Square** untuk residual, yaitu **0.791**. Rasio antara kedua nilai ini digunakan untuk menghitung nilai **F-statistic**, yang dalam model ini sebesar **217.613**. Nilai **F** yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan memberikan prediksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model rata-rata sederhana tanpa variabel prediktor.

Nilai **Signifikansi (Sig.)** sebesar **0.000** ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa model regresi secara statistik signifikan. Dengan kata lain, variabel prediktor (**X1, X2, X3**) secara

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y1). Ini memberikan bukti kuat bahwa pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1), proses pengajuan dispensasi nikah (X2), serta penerapan dan dampak praktis dari regulasi (X3) memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas praktik kawin anak. Uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen Y1. Dengan nilai F-statistic yang tinggi dan nilai signifikansi yang sangat kecil ($p < 0.05$), hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa model ini relevan dan valid untuk digunakan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menganalisis koefisien regresi untuk melihat sejauh mana masing-masing variabel prediktor (X1, X2, X3) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen.

Tabel 6: Analisis Koefien Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.020	.500		4.038	.000
	X1	.400	.046	.395	8.689	.000
	X2	.393	.054	.366	7.322	.000
	X3	.096	.034	.164	2.849	.005

Hasil analisis koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel prediktor (**X1, X2, X3**) terhadap variabel dependen (**Y1**), yaitu **Praktik Kawin Anak**. Setiap variabel prediktor dianalisis berdasarkan nilai koefisien, signifikansi, dan kontribusinya terhadap model. Nilai konstanta (**Constant**) sebesar **2.020** menunjukkan bahwa ketika semua variabel prediktor (X1, X2, X3) bernilai nol, rata-rata nilai Y1 diperkirakan sebesar 2.020. Konstanta ini signifikan secara statistik dengan nilai $p = 0.000$, menunjukkan bahwa variabel prediktor secara kolektif memengaruhi variabel dependen.

Variabel **X1 (Pemahaman Masyarakat tentang Dispensasi Nikah)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.400** dengan nilai t sebesar **8.689** ($p = 0.000$), yang berarti signifikan secara statistik. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X1 akan meningkatkan nilai Y1 sebesar 0.400, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.395** menunjukkan

bahwa X1 memberikan kontribusi terbesar terhadap variabel dependen dibandingkan variabel lainnya.

Variabel **X2 (Proses Pengajuan Dispensasi Nikah)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.393** dengan nilai t sebesar **7.322** ($p=0.000$ $p = 0.000$), yang juga signifikan secara statistik. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X2 akan meningkatkan nilai Y1 sebesar 0.393, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.366** menunjukkan bahwa X2 memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan X1.

Variabel **X3 (Penerapan dan Dampak Praktis dari Regulasi)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.096** dengan nilai t sebesar **2.849** ($p=0.005$ $p = 0.005$), yang signifikan secara statistik. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X3 akan meningkatkan nilai Y1 sebesar 0.096, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.164** menunjukkan bahwa kontribusi X3 terhadap variabel dependen lebih kecil dibandingkan X1 dan X2, tetapi tetap signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel prediktor (X1, X2, X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y1). Pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1) memiliki pengaruh terbesar terhadap praktik kawin anak (Y1), diikuti oleh proses pengajuan dispensasi nikah (X2), dan penerapan serta dampak praktis regulasi (X3). Model ini memberikan wawasan bahwa ketiga variabel ini memainkan peran penting dalam menjelaskan praktik kawin anak, dengan kontribusi yang berbeda-beda tetapi signifikan. Hasil ini mendukung relevansi model regresi dalam analisis konteks penelitian ini.

Pengaruh X1, X2, X3 Terhadap Y2

Tabel 7: Uji Analisa Jalur Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.753	.810

Sumber: Hasil Angket

Hasil analisis **pengujian analisa jalur model 2** menunjukkan bahwa model regresi

dengan variabel dependen **Y2 (Dampak Sosial, budaya dan ekonomi)** memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel prediktor, yaitu **X1 (Pemahaman Masyarakat tentang Dispensasi Nikah)**, **X2 (Proses Pengajuan Dispensasi Nikah)**, dan **X3 (Penerapan dan Dampak Praktis dari Regulasi)**. Nilai **R** sebesar **0.869** menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel prediktor secara keseluruhan dengan variabel dependen Y2. Hal ini mengindikasikan bahwa ada hubungan linear yang signifikan antara kombinasi variabel prediktor (X1, X2, X3) dengan Y2. **R Square** sebesar **0.755** menunjukkan bahwa 75.5% variabilitas dalam variabel Y2 dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel prediktor dalam model ini. Dengan kata lain, model ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dampak sosial, budaya dan ekonomi. Sisanya, yaitu 24.5%, mencerminkan variabilitas yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai **Adjusted R Square** sebesar **0.753** menunjukkan bahwa setelah penyesuaian untuk jumlah variabel prediktor dalam model, hasilnya tetap sangat kuat. Nilai ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting dan tetap valid meskipun menggunakan tiga variabel prediktor. **Standard Error of the Estimate (SEE)** sebesar **0.810** menggambarkan tingkat penyimpangan hasil prediksi model dari nilai aktual. Nilai SEE yang relatif kecil menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi prediksi yang tinggi, sehingga dapat diandalkan dalam memprediksi dampak sosial, budaya dan ekonomi berdasarkan variabel prediktor.

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki performa yang sangat baik dalam menjelaskan variabel Y2. Pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1), proses pengajuan dispensasi nikah (X2), dan penerapan regulasi (X3) secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan dampak sosial, budaya dan ekonomi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis koefisien regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel prediktor terhadap variabel dependen. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung hipotesis bahwa ketiga variabel prediktor memiliki relevansi tinggi dalam penelitian

Tabel 8: Analisis Uji ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	655.379	3	218.460	333.246	.000 ^b
	Residual	212.398	324	.656		
	Total	867.777	327			

a. Dependent Variable:

Y2

b. Predictors: (Constant),

X3,

X1,

X2

Hasil analisis **ANOVA** untuk model regresi yang menggunakan variabel dependen **Y2 (Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi)** dan variabel prediktor **X1 (Pemahaman Masyarakat tentang Dispensasi Nikah)**, **X2 (Proses Pengajuan Dispensasi Nikah)**, dan **X3 (Penerapan dan Dampak Praktis dari Regulasi)** menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Nilai **Sum of Squares** untuk regresi adalah **655.379**, yang menunjukkan jumlah variasi dalam variabel dependen (Y2) yang dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel prediktor (X1, X2, X3). Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan **Sum of Squares** untuk residual sebesar **212.398**, yang mencerminkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model regresi sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen.

Jumlah derajat kebebasan (**df**) untuk regresi adalah **3**, yang sesuai dengan jumlah variabel prediktor yang digunakan dalam model. Sementara itu, **df** untuk residual adalah **324**, yang merupakan jumlah total observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi dalam model. Total derajat kebebasan adalah **327**, yang mencerminkan jumlah total observasi dalam dataset. Nilai **Mean Square** untuk regresi sebesar **218.460** jauh lebih besar dibandingkan dengan Mean Square untuk residual sebesar **0.656**. Perbedaan ini menunjukkan bahwa variasi dalam variabel dependen lebih banyak dijelaskan oleh model regresi dibandingkan dengan variasi yang tidak dapat dijelaskan. Nilai **F-statistic** sebesar **333.246** sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa variabel prediktor secara kolektif memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai **Signifikansi (Sig.)** sebesar **0.000** ($p < 0.05$) menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa kombinasi variabel prediktor (X1, X2, X3) memiliki pengaruh yang bermakna terhadap dampak sosial, budaya dan ekonomi (Y2).

Hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi sangat baik dalam menjelaskan variabilitas dalam variabel Y2. Nilai F-statistic yang tinggi dan tingkat signifikansi yang sangat rendah ($p = 0.000$) memberikan bukti kuat bahwa pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1), proses pengajuan dispensasi nikah (X2), dan penerapan regulasi (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap dampak sosial, budaya dan ekonomi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis koefisien regresi untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel prediktor terhadap variabel dependen. Hasil ini mendukung relevansi dan validitas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 9: Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.699	.456	-5.924	.000
	X1	.218	.042	.203	.000
	X2	.186	.049	.164	.000
	X3	.361	.031	.580	.000

a Dependent Variable:

Y2

Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel prediktor (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y2), yaitu **Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi**. Setiap variabel prediktor dianalisis berdasarkan nilai koefisien, signifikansi, dan kontribusinya terhadap model. Nilai konstanta (**Constant**) sebesar **-2.699** menunjukkan bahwa ketika semua variabel prediktor bernilai nol, rata-rata nilai Y2 akan berada pada -2.699. Nilai ini signifikan secara statistik dengan $p = 0.000$, yang menunjukkan bahwa konstanta memiliki kontribusi penting dalam model, meskipun secara praktis jarang semua variabel prediktor bernilai nol. Variabel **X1 (Pemahaman Masyarakat tentang Dispensasi Nikah)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.218** dengan nilai t sebesar **5.203** ($p = 0.000$), yang berarti signifikan secara statistik. Koefisien ini

menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X1 akan meningkatkan nilai Y2 sebesar 0.218, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.203** menunjukkan bahwa X1 memberikan kontribusi moderat terhadap variabel dependen dibandingkan variabel prediktor lainnya. Variabel **X2 (Proses Pengajuan Dispensasi Nikah)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.186** dengan nilai t sebesar **3.807** ($p=0.000$ $p = 0.000$), yang juga signifikan secara statistik. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X2 akan meningkatkan nilai Y2 sebesar 0.186, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.164** menunjukkan bahwa kontribusi X2 terhadap variabel dependen lebih kecil dibandingkan X1 dan X3. Variabel **X3 (Penerapan dan Dampak Praktis dari Regulasi)** memiliki koefisien tidak terstandarisasi sebesar **0.361** dengan nilai t sebesar **11.763** ($p=0.000$ $p = 0.000$), yang sangat signifikan secara statistik. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X3 akan meningkatkan nilai Y2 sebesar 0.361, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien terstandarisasi (**Beta**) sebesar **0.580** menunjukkan bahwa X3 memiliki kontribusi terbesar terhadap variabel dependen dibandingkan variabel lainnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel prediktor (X1, X2, X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y2). Penerapan dan dampak praktis dari regulasi (X3) memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah (X1), dan proses pengajuan dispensasi nikah (X2). Model ini memberikan bukti kuat bahwa ketiga variabel prediktor memainkan peran penting dalam menjelaskan dampak sosial, budaya dan ekonomi, dengan kontribusi yang berbeda-beda. Hasil ini mendukung validitas model regresi dan relevansi variabel prediktor dalam konteks penelitian ini.

Peran dan Efektivitas Regulasi Dispensasi Nikah dalam Mempengaruhi Praktik Kawin Anak di Madura, Serta Sejauh Mana Regulasi Tersebut Menciptakan atau Memperkuat Paradoks dalam Upaya Pencegahan Kawin Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dispensasi nikah di Madura, meskipun dirancang untuk melindungi anak dari risiko kawin anak, justru sering kali menciptakan paradoks dalam implementasinya. Pengadilan agama sebagai pelaksana regulasi ini menghadapi dilema antara melindungi anak dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang diajukan melalui dispensasi. Seorang hakim di Sumenep mengungkapkan,

"Kami memahami regulasi ini sebagai perlindungan, tetapi masyarakat lebih melihatnya sebagai jalan keluar praktis untuk menyelesaikan masalah sosial atau ekonomi" (J., 8 November 2024). Seorang hakim di Bangkalan menegaskan pentingnya alasan yang jelas dan sah untuk pengajuan dispensasi nikah: *"Kami memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya untuk memenuhi permintaan keluarga, tetapi tentang masa depan anak"* (N.L., 2 November 2024). Namun, banyak pihak yang tidak memahami sepenuhnya proses ini. Seorang ibu di Sampang mengungkapkan, *"Kami hanya mengikuti apa kata orang tua atau saudara yang pernah mengalaminya. Prosesnya terasa cepat, tapi tidak ada penjelasan yang cukup jelas"* (N.A., 4 November 2024).

Dispensasi nikah pada praktiknya sering kali tidak efektif dalam mencegah kawin anak. Sebaliknya, keberadaan regulasi ini justru memberikan legitimasi hukum terhadap praktik tersebut. Wawancara dengan seorang aktivis perempuan di Pamekasan mengungkapkan, *"Masyarakat memanfaatkan dispensasi nikah sebagai celah hukum untuk melanjutkan tradisi kawin anak"* (I.C.M., 5 November 2024). Dalam aspek sosial, regulasi ini memperlihatkan paradoks yang nyata. Dispensasi nikah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak, tetapi justru menjadi alat legitimasi yang mempertahankan norma budaya kawin anak di Madura. Seorang tokoh masyarakat di Pamekasan menuturkan, *"Regulasi ini tidak mengubah kebiasaan masyarakat. Mereka tetap menikahkan anak di usia anak, hanya saja sekarang mereka perlu melalui proses tambahan di pengadilan"* (M.A., 5 November 2024). Seorang hakim dari Pengadilan Agama Sampang menjelaskan, *"Pengajuan dispensasi nikah memang harus didasari oleh alasan yang jelas, seperti kehamilan atau keadaan sosial yang mendesak. Namun, dalam kenyataannya, faktor-faktor lain juga kadang memengaruhi keputusan, yang bisa membuat penerapan aturan ini lebih fleksibel"* (H.M., 3 November 2024).

Budaya menjaga kehormatan keluarga (*potre kondè*) semakin memperkuat tekanan ini. Seorang tokoh agama di Pamekasan menegaskan, *"Di Madura, anak perempuan yang sudah menstruasi dianggap layak menikah, sementara anak laki-laki diberi kebebasan untuk mengejar pendidikan"* (A.Sy., 5 November 2024). Hal ini mendorong keluarga menikahkan anak perempuan mereka sesegera mungkin. Seorang ibu di Sumenep berkata, *"Ketika ada yang melamar anak saya, saya pikir lebih baik diterima saja agar tidak ada gunjingan"* (S.A., 8 November 2024). Selain norma sosial, interpretasi agama (fikih) juga memainkan peran penting. Seorang tokoh agama di Bangkalan menyebutkan, *"Dalam fikih, menikahkan anak perempuan yang sudah baligh dianggap sah. Banyak yang merujuk pandangan ini sebagai landasan"* (A.Z., 1

November 2024). Namun, tokoh agama lain menegaskan bahwa agama tidak menganjurkan pernikahan jika itu merugikan anak: *"Tradisi di sini sering kali lebih dominan daripada pemahaman mendalam tentang ajaran agama"* (R., 2 November 2024).

Faktor sosial-ekonomi menjadi alasan dominan pengajuan dispensasi, seperti diungkapkan seorang dosen sekaligus advokat di Bangkalan, *"Regulasi ini memberikan batasan yang jelas, tetapi dalam praktiknya, tekanan sosial dan ekonomi sering membuat keluarga merasa terpaksa untuk tetap mengajukan dispensasi"* (A., 2 November 2024). Tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, terutama terkait kehamilan di luar nikah, membuat regulasi ini lebih sering digunakan sebagai alat untuk menutupi aib dibandingkan melindungi anak.

Dari perspektif ekonomi, regulasi dispensasi nikah tidak cukup memperhatikan akar masalah yang mendorong kawin anak. Banyak keluarga di Madura, terutama dari kelas ekonomi menengah ke bawah, memandang perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Seorang ayah dari keluarga nelayan di Sumenep menjelaskan, *"Kami tidak mampu membiayai pendidikan anak kami, jadi menikah adalah jalan keluar terbaik"* (A.B., 8 November 2024). Kurangnya intervensi ekonomi dalam bentuk bantuan pendidikan atau program pemberdayaan keluarga turut memperkuat siklus kemiskinan yang melibatkan perkawinan anak.

Paradoks juga terlihat dalam upaya regulasi ini menciptakan perlindungan bagi anak. Meskipun syarat pengajuan dispensasi nikah diperketat, banyak masyarakat yang masih belum memahami esensi regulasi ini. Seorang ibu di Sampang mengaku, *"Kami mengira pengajuan dispensasi hanya soal kelengkapan dokumen, tidak tahu kalau sebenarnya ini untuk melindungi anak"* (N.A., 4 November 2024). Beberapa masyarakat masih menganggap dispensasi nikah sebagai formalitas administratif. Namun, pentingnya persetujuan pengadilan semakin dipahami, meski masih ada yang menganggapnya sebagai prosedur yang mudah. Seorang hakim di Pamekasan menyatakan, *"Kami harus memastikan bahwa keputusan ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya melihat usia, tetapi kesiapan fisik, mental, dan dampak sosial"* (N.Q., 5 November 2024). Namun, pengawasan terhadap proses ini terkadang tidak optimal. Seorang dosen di IAIN Madura menyarankan agar pengawasan lebih ketat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan regulasi (U.S.N., 5 November 2024).

Dari perspektif agama, regulasi dispensasi nikah sering berbenturan dengan interpretasi keagamaan lokal. Di Madura, pandangan bahwa anak perempuan sudah layak menikah setelah baligh menjadi landasan budaya yang sulit digeser. Seorang tokoh agama di

Pamekasan menyatakan, *“Meskipun regulasi sudah mengatur batas usia, masyarakat tetap mengacu pada norma agama bahwa anak perempuan yang sudah menstruasi boleh menikah”* (A.Sy., 5 November 2024). Namun, interpretasi ini sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perkembangan psikologis anak.

Dalam keseluruhan praktik, regulasi dispensasi nikah di Madura tampak lebih sebagai alat administratif daripada mekanisme perlindungan anak yang substantif. Ketidadaan edukasi yang masif kepada masyarakat tentang tujuan regulasi ini semakin memperkuat paradoks tersebut. Regulasi ini memang dirancang untuk menjadi benteng terakhir yang melindungi anak, tetapi tanpa perubahan signifikan dalam norma sosial, budaya, dan ekonomi, keberadaannya justru dapat memperpanjang tradisi kawin anak yang berakar kuat di Madura.

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (selanjutnya cukup disebut Berger & Luckmann) memberikan kerangka yang sangat relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Madura membangun dan memaknai dispensasi nikah dalam konteks sosial mereka. Dalam pandangan Berger & Luckmann, realitas sosial bukanlah sesuatu yang ada secara objektif, tetapi sesuatu yang dibentuk melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Sulaiman, 2016, pp. 15–22). Oleh karena itu, pemahaman tentang dispensasi nikah tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh proses sosial yang berlangsung terus-menerus (Romdani, 2021, p. 116). Masyarakat Madura membangun pemahaman ini melalui komunikasi dan norma-norma yang ada dalam komunitas mereka, yang kemudian terinternalisasi dan diterima sebagai kenyataan yang objektif. Norma-norma ini, yang mencakup pandangan tentang kehormatan keluarga dan peran perempuan dalam masyarakat, berperan penting dalam membentuk bagaimana dispensasi nikah dipahami dan diterima dalam konteks sosial Madura.

Berger & Luckmann menjelaskan bahwa pembentukan realitas sosial terjadi melalui tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990, p. 5;41). Dalam konteks Madura, tahap eksternalisasi dapat dilihat ketika masyarakat mulai mengartikulasikan pandangan mereka tentang dispensasi nikah sebagai solusi yang sah untuk mengatasi masalah kawin anak. Proses ini berlanjut dengan objektivasi, di mana pandangan tersebut menjadi sesuatu yang diterima secara luas dan dianggap sebagai bagian dari “kenyataan” yang ada dalam kehidupan masyarakat Madura. Pada akhirnya, norma ini terinternalisasi, yaitu diterima begitu saja oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian

dari cara mereka memandang dunia. Sebagai hasil dari proses ini, dispensasi nikah tidak lagi dipandang sebagai intervensi hukum untuk melindungi anak-anak dari bahaya kawin anak, melainkan sebagai legitimasi untuk mempertahankan praktik kawin anak yang sudah berlangsung lama. Data (kuantitatif/kualitatif) yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Madura memahami dispensasi nikah sebagai “jalan keluar” dalam mempertahankan kehormatan keluarga adalah bukti nyata dari internalisasi norma sosial ini.

Dalam masyarakat Madura, dispensasi nikah seringkali dianggap sebagai solusi sah untuk menjaga kehormatan keluarga, suatu nilai sosial yang sangat penting dalam budaya mereka. Dalam hal ini, kawin anak meskipun bertentangan dengan tujuan utama regulasi dispensasi nikah, yaitu melindungi anak-anak, malah dipandang sebagai bagian dari tradisi yang tidak bisa dilepaskan. Praktik ini menjadi dilema sosial, di mana meskipun secara hukum dispensasi nikah bertujuan untuk menghindari pernikahan anak, dalam praktiknya justru menjadi alat untuk melegalkan dan memperkuat kebiasaan tersebut. Konsep dispensasi nikah yang terinternalisasi dalam budaya Madura mengaburkan tujuan sebenarnya dari regulasi ini, yang seharusnya untuk melindungi hak-hak anak, menjadi lebih difokuskan pada penguatan norma-norma yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat Madura, terutama yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan status sosial.

Dengan demikian, perspektif konstruksi sosial ini memperlihatkan bagaimana dispensasi nikah di Madura tidak sekadar berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi lebih sebagai produk dari interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas tersebut. Norma sosial yang mendalam tentang kehormatan keluarga dan peran gender membentuk bagaimana dispensasi nikah diterima dan diterapkan, dengan mengaburkan tujuan utama dari regulasi tersebut. Dalam konteks ini, dispensasi nikah tidak dilihat sebagai kebijakan yang melindungi anak, melainkan sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah lama ada. Proses sosial ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura mengkonstruksi realitas mereka sendiri tentang dispensasi nikah melalui interaksi dan internalisasi nilai-nilai sosial yang mendalam.

Di sisi lain, teori genealogis kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault (selanjutnya cukup disebut Foucault) memberikan perspektif yang mendalam mengenai bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat, tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui norma-norma sosial yang sering kali tidak tampak atau disadari oleh individu (Foucault, 1997, p. 14). Dalam konteks Madura, pengadilan agama berfungsi sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam pengimplementasian regulasi

dispensasi nikah, namun lebih dari itu, pengadilan agama juga menjadi agen yang mereproduksi dan menguatkan norma sosial yang mendukung tradisi kawin anak. Menurut teori genealogis kekuasaan Foucault, pengadilan agama bukan hanya bertindak sebagai tempat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai saluran di mana kekuasaan sosial yang lebih besar seperti tekanan budaya, agama, dan tradisi berperan besar dalam proses pengambilan keputusan.

Kekuasaan yang beroperasi di pengadilan agama sering kali terjalin erat dengan kekuasaan tradisional yang didorong oleh harapan sosial, budaya dan ekonomi mengenai perkawinan, khususnya dalam mempertahankan kehormatan keluarga. Sebagai contoh, hakim yang memutuskan dispensasi nikah sering kali mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tekanan masyarakat untuk menjaga reputasi keluarga, yang mencerminkan bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kekuasaan budaya yang tersembunyi daripada oleh kekuasaan hukum yang semestinya. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dispensasi nikah dirancang untuk melindungi anak-anak, dalam praktiknya justru bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan tradisional yang mendukung praktik kawin anak, sebuah dinamika yang menciptakan ketegangan antara hukum yang seharusnya melindungi dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

Lebih jauh lagi, regulasi dispensasi nikah di Madura dapat dipahami sebagai refleksi dari kekuatan dan dominasi yang sudah mengakar dalam struktur sosial. Kekuasaan ini tidak hanya beroperasi dalam tataran hukum, tetapi juga dalam tataran sosial, budaya dan ekonomi yang mengakar kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault bahwa kekuasaan beroperasi melalui institusi sosial dan praktik budaya (Harahap, 2020, p. 25; Mudhoffir, 2013, p. 80). Norma budaya yang mendalam mengenai peran perempuan dan kehormatan keluarga berfungsi sebagai penghalang bagi penerapan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari perkawinan anak. Dalam hal ini, meskipun dispensasi nikah dimaksudkan untuk melindungi anak, masyarakat sering kali melihatnya sebagai legitimasi untuk praktik kawin anak, yang pada kenyataannya bertentangan dengan hak-hak anak. Sebuah paradoks yang muncul jelas dari data kuantitatif maupun kualitatif, di satu sisi regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kawin anak, tetapi di sisi lain, justru berfungsi untuk mengukuhkan praktik yang merugikan mereka, seiring dengan berjalannya norma budaya yang sudah terinternalisasi.

Dengan demikian, teori genealogis kekuasaan Foucault memberikan wawasan penting tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya terwujud dalam hukum yang tertulis, tetapi juga

dalam cara norma sosial, budaya dan ekonomi berperan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kehidupan individu. Pengadilan agama, meskipun berfungsi sebagai penegak hukum, pada kenyataannya turut mereproduksi kekuasaan budaya yang lebih besar, yang pada gilirannya memperkuat praktik kawin anak.

Dari perspektif feminis, regulasi dispensasi nikah memperlihatkan ketidaksetaraan gender yang mendalam, di mana anak perempuan sering kali diposisikan sebagai objek yang keputusan hidupnya ditentukan oleh orang tua atau masyarakat, bukan sebagai subjek dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nawal el-Saadawi, seorang feminis yang banyak menulis tentang ketidakadilan gender, mengungkapkan bahwa struktur sosial patriarkal secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka (El-Saadawi, 2019, p. 26;27;70). Dalam konteks dispensasi nikah, hal ini tercermin dalam kenyataan bahwa keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih sering didorong oleh kebutuhan keluarga untuk menjaga kehormatan, dan bukan berdasarkan pada kesiapan atau hak-hak anak perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, dispensasi nikah justru memperkuat posisi subordinasi perempuan, di mana mereka dipaksa untuk menjalani kawin anak demi memenuhi harapan sosial, budaya dan ekonomi yang menekankan pentingnya kehormatan keluarga (Cameron et al., 2023, pp. 725–756; Judiasih et al., 2018, pp. 47–55).

Data penelitian (kuantitatif/kualitatif) yang ada menunjukkan bahwa mayoritas dispensasi nikah diberikan dengan alasan-alasan budaya dan sosial yang tidak mempertimbangkan dampak negatif dari kawin anak terhadap anak perempuan. Banyak dari keputusan ini berakar pada pandangan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pemelihara kehormatan keluarga, sementara kebutuhan, kesehatan, dan hak-hak anak perempuan sering kali diabaikan. Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki suara dalam keputusan untuk menikah, yang semakin menegaskan ketidaksetaraan gender yang terkandung dalam praktik ini. Ketidakmampuan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini menggambarkan ketidakberdayaan mereka dalam masyarakat, yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan norma sosial daripada kesejahteraan individu perempuan.

Perspektif feminis dengan jelas menyoroti bahwa meskipun regulasi dispensasi nikah seringkali dianggap sebagai upaya untuk melindungi anak-anak, pada kenyataannya, regulasi ini lebih menguntungkan keluarga dan komunitas daripada anak perempuan itu sendiri.

Alih-alih melindungi anak perempuan dari dampak buruk pernikahan dini, regulasi ini malah menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, terpinggirkan, dan sering kali kehilangan kontrol atas hidup mereka. Praktik ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang patriarkal, melalui mekanisme hukum seperti dispensasi nikah, terus memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada dan merugikan perempuan, terutama dalam konteks Madura di mana nilai-nilai budaya dan sosial sangat kuat mempengaruhi keputusan-keputusan yang seharusnya melibatkan hak dan kesejahteraan individu perempuan (Sigiro, 2020, pp. 117–133).

Persepsi Masyarakat Madura Terhadap Dispensasi Nikah, Serta Sejauh Mana Dampak Regulasi Tersebut Mempengaruhi Dinamika Sosial, Budaya dan Ekonomi dalam Keberlanjutan Praktik Perkawinan Anak di Madura

Persepsi masyarakat Madura terhadap regulasi dispensasi nikah cenderung ambivalen. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai prosedur formal yang harus dilalui, tanpa memahami tujuan perlindungannya. Seorang ibu di Sampang mengungkapkan, *"Kami hanya tahu dispensasi itu perlu jika anak ingin menikah di bawah umur. Apa pun tujuannya, yang penting anak bisa menikah dengan sah"* (N.A., 4 November 2024). Pemahaman masyarakat yang masih minim ini menunjukkan kesenjangan antara tujuan regulasi dan penerimaannya di tingkat akar rumput. Dari sisi budaya, regulasi ini memiliki dampak yang paradoksal. Norma lokal yang kuat tentang kawin anak, seperti persepsi bahwa anak perempuan siap menikah setelah baligh, tetap mendominasi. Seorang tokoh agama di Pamekasan menjelaskan, *"Regulasi tidak serta-merta mengubah tradisi. Orang tua tetap merasa bahwa menikahkan anak lebih cepat lebih baik, asalkan tidak melanggar hukum"* (A.Sy., 5 November 2024). Akibatnya, regulasi ini sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa menimbulkan perubahan signifikan dalam pola pikir atau kebiasaan masyarakat. Beberapa keluarga memandang dispensasi nikah sebagai peluang untuk menghindari tekanan sosial, terutama terkait kehamilan di luar nikah. Seorang ibu di Pamekasan mengakui, *"Waktu itu anak saya sudah hamil, jadi mau tidak mau harus segera dinikahkan"* (R., 6 November 2024). Namun, anak-anak sering merasa terpaksa. Seorang anak perempuan berkata, *"Saya tidak mau menikah, tapi orang tua saya bilang ini yang terbaik. Saya takut dan bingung"* (H.S., 6 November 2024).

Secara ekonomi, regulasi ini tidak secara langsung mempengaruhi akar penyebab kawin anak. Banyak keluarga di Madura yang masih menganggap perkawinan anak sebagai

solusi untuk mengurangi beban finansial. Seorang ayah dari keluarga petani di Bangkalan mengatakan, *"Kalau anak perempuan menikah, kami tidak perlu lagi membiayai sekolahnya. Ini membantu kami yang penghasilannya pas-pasan"* (A.B., 6 November 2024). Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan anak justru memperburuk siklus kemiskinan, karena keluarga muda sering kali tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk mandiri secara ekonomi, seperti yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga di Bangkalan, *"Anak saya menikah saat masih sekolah dan sekarang mereka bergantung pada kami"* (M., 1 November 2024). Seorang ibu di Sumenep juga mengungkapkan, *"Saya tidak tahu kalau menikahkan anak terlalu muda bisa membuat mereka sulit menjalani kehidupan. Saya hanya berpikir menikahkan mereka adalah cara terbaik agar mereka mendapat perlindungan"* (S.H, 7 November 2024).

Selain itu, tantangan ekonomi pasca pernikahan muncul dengan jelas dalam wawancara dengan pasangan muda. Seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun di Sumenep mengungkapkan, *"Saya tidak bekerja karena harus mengurus anak, dan suami hanya bekerja serabutan. Kami sering kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari"* (M., 5 November 2024). Seorang ibu muda di Sampang yang menikah pada usia 17 tahun menambahkan, *"Suami saya hanya buruh tani, dan penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari"* (N.Q, 3 November 2024). Fenomena ini semakin diperburuk dengan perceraian yang sering terjadi akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, seorang kepala desa di Pamekasan mengungkapkan, *"Pasangan muda yang menikah dini sering kali berakbir dengan perceraian karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga"* (M., 5 November 2024). Wawancara dengan seorang laki-laki muda asal Sampang, yang menikah pada usia 17 tahun, menunjukkan beban berat ekonomi: *"Setelah menikah, tanggung jawab saya langsung terasa begitu berat. Saya harus bekerja keras sebagai buruh tani, tapi penghasilan itu sering kali tidak cukup"* (R., 3 November 2024).

Fenomena kawin anak ini juga terkait dengan norma sosial yang kuat di Madura. Sebuah wawancara dengan seorang ibu yang menikahkan anak perempuannya pada usia 16 tahun mengungkapkan, *"Kami sebenarnya ingin anak kami tetap sekolah, tapi gosip tentang kedekatannya dengan seorang laki-laki mulai menyebar. Kami merasa tidak punya pilihan lain selain menikahkannya"* (N., 3 November 2024). Dalam budaya Madura, menikah anak perempuan sering dianggap cara untuk menjaga kehormatan keluarga (*potre kondè*), meskipun ini sering kali memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Seorang tokoh agama dari Pamekasan mengungkapkan, *"Di sini, menikah lebih awal kadang dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari gosip"* (H.U, 5 November 2024). Namun, meskipun ada pandangan

tersebut, banyak yang mengakui bahwa kawin anak sering membawa dampak negatif bagi masa depan individu, terutama bagi anak perempuan yang harus mengorbankan pendidikan dan impian mereka.

Dampak budaya yang lebih luas dari regulasi ini adalah penguatan norma-norma tradisional, di mana masyarakat tetap melihat dispensasi nikah sebagai bentuk legitimasi terhadap kawin anak. Norma ini sering menempatkan anak perempuan sebagai pihak rentan terhadap tekanan sosial. Seorang ibu muda dari Bangkalan menceritakan pengalamannya menikah di usia anak: *"Awalnya saya tidak tahu harus apa. Setelah menikah, saya hamil, tapi sering sakit-sakitan. Dokter bilang saya kekurangan gizi,"* (S., 2 November 2024). Sementara itu, seorang bidan desa di Sumenep mengungkapkan, *"Komplikasi seperti anemia sering terjadi pada anak perempuan yang menikah muda. Tubuh mereka belum siap untuk kehamilan, apalagi tanpa dukungan nutrisi dan perawatan medis yang memadai"* (A., 8 November 2024). Pada akhirnya, regulasi dispensasi nikah di Madura lebih sering dipersepsikan sebagai instrumen legal untuk memenuhi tuntutan sosial, budaya, dan ekonomi daripada sebagai upaya substantif untuk melindungi anak. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, regulasi ini berpotensi memperkuat keberlanjutan praktik kawin anak, alih-alih menghentikannya.

Persepsi masyarakat Madura terhadap dispensasi nikah dengan beragam faktor yang mendahuluinya, seperti tradisi lokal, norma sosial, pendidikan dan aspek ekonomi (Bawono, 2023, p. 64; Munawara, Ellen Meianzi Yasak, 2019, p. 428; Nabila et al., 2022, p. 1393; Rahmawati et al., 2022, pp. 224–225; Raudlatun, 2019, pp. 37–39; Rofika & Hariastuti, 2020, p. 19; Shalvena Aura Azzura et al., 2023, p. 175) menunjukkan bahwa regulasi ini dipahami tidak sekadar sebagai alat hukum, tetapi lebih sebagai bagian integral dari budaya sosial yang telah terjalin lama. Berdasarkan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger & Luckmann, pemahaman masyarakat tentang dispensasi nikah terbentuk melalui proses eksternalisasi norma budaya yang kemudian diterima sebagai bagian dari "kenyataan sosial" yang tidak lagi dipertanyakan (Berger & Luckmann, 1990, p. 5;41). Dalam hal ini, norma-norma tentang kehormatan keluarga dan rasa malu, yang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, memberikan kerangka bagi dispensasi nikah untuk dipandang sebagai mekanisme yang sah dan diterima untuk menjaga martabat keluarga. Dengan adanya norma sosial yang kuat ini, dispensasi nikah tidak hanya dipandang sebagai regulasi formal-legal, tetapi sebagai alat untuk melindungi status sosial keluarga dalam masyarakat yang sangat menghargai kehormatan dan reputasi.

Proses eksternalisasi ini mengarah pada internalisasi norma yang akhirnya

menormalisasi praktik kawin anak dalam masyarakat Madura. Meskipun regulasi dispensasi nikah secara hukum bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang berisiko, dalam kenyataannya, masyarakat Madura lebih cenderung melihat dispensasi nikah sebagai sebuah formalitas yang mempermudah pelaksanaan perkawinan anak yang sudah dianggap sah dan wajar dalam norma sosial setempat. Dalam hal ini, dispensasi nikah tidak dilihat sebagai hambatan atau solusi untuk mencegah perkawinan anak, melainkan sebagai cara untuk melegitimasi dan memfasilitasi praktik tersebut agar tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang telah berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak anak justru berperan untuk memperkuat tradisi sosial yang ada. Dispensasi nikah dalam pandangan masyarakat Madura, menjadi sarana untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar, meskipun regulasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk pernikahan dini. Oleh karena itu, dalam konteks ini, masyarakat Madura tidak melihat regulasi tersebut sebagai bentuk intervensi hukum untuk melindungi anak-anak, tetapi sebagai alat untuk memperkuat posisi sosial, budaya dan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan sebuah paradoks, di mana regulasi yang seharusnya melindungi anak-anak malah dijadikan instrumen untuk melanjutkan praktik yang berisiko bagi kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, melalui perspektif teori genealogis kekuasaan Foucault, dapat dipahami bahwa kekuasaan sering kali beroperasi dengan cara yang tidak tampak, namun mempengaruhi kehidupan sosial secara mendalam. Kekuasaan tidak hanya terbatas pada regulasi formal, tetapi juga terjalin dengan norma-norma sosial yang berakar dalam masyarakat (Foucault, 1997, p. 14). Dalam kasus dispensasi nikah, meskipun regulasi ini secara formal berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi anak-anak dari kawin anak, pengadilan agama dan lembaga-lembaga terkait sering kali terpengaruh oleh kekuasaan sosial, budaya dan ekonomi yang lebih kuat, yang lebih mendalam dan lebih dominan dalam masyarakat Madura. Kekuasaan sosial yang muncul dari norma agama dan tradisi lokal sering kali mengesampingkan kekuasaan hukum yang seharusnya mengatur regulasi ini, sehingga memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial daripada oleh kajian hukum yang mendalam.

Data penelitian, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, menunjukkan dengan jelas bahwa penerapan regulasi dispensasi nikah di Madura tidak hanya dipengaruhi oleh kekuasaan formal yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga oleh kekuasaan

tradisional yang sangat berakar dalam masyarakat setempat. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan dispensasi nikah, sering kali terpengaruh oleh tekanan sosial untuk menyetujui permohonan dispensasi, meskipun tidak ada kajian yang mendalam mengenai kesiapan usia dan kondisi psikologis anak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dispensasi nikah diharapkan dapat berfungsi untuk melindungi anak-anak, dalam kenyataannya keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kekuasaan sosial yang menekankan pentingnya mempertahankan tradisi, daripada oleh kekuasaan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau memperbaiki praktik sosial, dalam prakteknya kekuasaan informal, seperti kekuasaan budaya dan sosial, justru lebih dominan dalam mempertahankan struktur sosial yang mendukung pernikahan anak. Dengan demikian, regulasi dispensasi nikah lebih berfungsi untuk mengesahkan dan memperkuat norma-norma sosial yang sudah ada, bukan mengubahnya. Dalam konteks ini, bisa dilihat dengan adanya ketegangan antara tujuan hukum yang progresif untuk melindungi anak-anak dan kekuasaan sosial yang konservatif, yang pada akhirnya menjadikan regulasi ini sebagai alat untuk mempertahankan praktik sosial yang merugikan, alih-alih mengubahnya menuju kondisi yang lebih adil bagi anak-anak, khususnya anak perempuan.

Perspektif feminis mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat Madura terhadap dispensasi nikah mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam struktur sosial yang patriarkal. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan sering kali dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga, yang posisinya sangat bergantung pada pandangan sosial terhadapnya. Keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur, dalam banyak kasus, lebih dipengaruhi oleh kepentingan keluarga untuk menjaga citra dan kehormatan keluarga, daripada mempertimbangkan hak-hak dan kesiapan anak perempuan itu sendiri. Meskipun sebagian kecil masyarakat melihat dispensasi nikah sebagai bentuk perlindungan, mayoritas justru menganggapnya sebagai sarana untuk melindungi keluarga dari aib, yang pada akhirnya mengarah pada pengabaian hak anak perempuan untuk menentukan masa depan mereka.

Penerimaan masyarakat terhadap dispensasi nikah menggambarkan bagaimana praktik kawin anak tetap berlangsung dan bahkan dianggap sah, karena terinternalisasi dalam norma patriarkal yang menganggap pernikahan anak sebagai solusi sah terhadap masalah sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, perspektif feminis menyoroti bahwa regulasi

dispensasi nikah, meskipun diharapkan dapat melindungi anak-anak, justru berfungsi untuk memperkuat status *quo* yang merugikan perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai "barang dagangan" keluarga yang harus dijaga kehormatannya, tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai individu dengan masa depan yang seharusnya dihargai dan dilindungi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi nikah sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga, regulasi ini justru memperkuat struktur sosial yang mempersempit ruang gerak perempuan. Anak perempuan diposisikan dalam peran yang sangat terbatas, di mana keputusan mengenai masa depan mereka tidak didasarkan pada pilihan pribadi atau kesiapan mereka untuk menikah, tetapi lebih pada keinginan keluarga untuk mempertahankan norma sosial yang telah lama ada (Cameron et al., 2023, pp. 725–756; Judiasih et al., 2018, pp. 47–55). Dalam konteks ini, regulasi dispensasi nikah dapat dilihat sebagai salah satu alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat Madura, di mana perempuan terus dianggap sebagai entitas yang lebih rendah dan tidak memiliki kontrol penuh atas hidup mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan signifikan antara penerapan regulasi dispensasi nikah dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yaitu 0.849. Variabel pemahaman masyarakat (X1) memiliki pengaruh signifikan (0.724) terhadap praktik kawin anak. Proses pengajuan dispensasi nikah (X2) juga menunjukkan hubungan signifikan terhadap Y1 ($r = 0.722$) dan Y2 ($r = 0.726$). Hasil regresi terhadap Y1 menunjukkan X1 berpengaruh paling kuat dengan koefisien beta sebesar 0.395, diikuti X2 (0.366), dan X3 (0.164). Sedangkan hasil regresi terhadap Y2 menunjukkan bahwa X3 paling berpengaruh Y2 (0.580), diikuti X1 (0.203), dan X2 (0.164). Konstanta negatif sebesar -2,699 mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang juga berkontribusi. Hasil penelitian kualitatif mengungkapkan bahwa regulasi dispensasi nikah di Madura menunjukkan paradoks implementasi yang kompleks. Meski dirancang untuk melindungi anak, regulasi ini sering kali dipersepsikan sebagai alat legalisasi kawin anak oleh masyarakat. Temuan ini konsisten dengan Teori Konstruksi Sosial Berger & Luckmann yang menunjukkan bahwa norma budaya dan keyakinan agama memainkan peran dominan dalam membentuk persepsi masyarakat. Perspektif Genealogi Kekuasaan Foucault juga

mengungkapkan bahwa institusi formal seperti pengadilan agama tidak dapat sepenuhnya keluar dari pengaruh otoritas budaya dan agama. Praktik kawin anak yang difasilitasi oleh dispensasi nikah memperkuat norma patriarkal, yang pada gilirannya mengorbankan hak anak perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Secara ekonomi, kawin anak sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga, tetapi pada akhirnya memperburuk siklus kemiskinan. Tanpa intervensi berbasis ekonomi dan sosial, regulasi ini hanya menjadi alat formal yang memperpanjang ketimpangan gender dan memengaruhi keberlanjutan praktik kawin anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV). Rineka Cipta.
- Bawono, Y. (2023). Early marriage of Madurese women: A case study. *INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research*, 4(1), 62–69. <https://doi.org/10.32505/inspira.v4i1.5820>
- Bawono, Y., Suminar, D. R., & Hendriani, W. (2019). "I Am Satisfied with My Marriage": An Experience from Madurese Women who Married Early. *Humaniora*, 10(3), 197. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v10i3.5887>
- Berger, L. P., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (H. Basari (trans.)). LP3ES.
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. In *Review of Economics of the Household* (Vol. 21, Issue 3). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil Creative*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx
- Creswell, J. (2015). *Riset pendidikan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif* (H. P. Soetjipto & S. M. Soetjipto (trans.)). Pustaka Pelajar.
- Dini, F. I. M., Siti, M., & Septiani, A. (2023). Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 1–27. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- El-Saadawi, N. (2019). *Perempuan di Titik Nol* (Cet. XIV). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elnakib, S., Hussein, S. A., Hafez, S., Elsallab, M., Hunersen, K., Metzler, J., & Robinson, W. C. (2021). Drivers and consequences of child marriage in a context of protracted displacement: a qualitative study among Syrian refugees in Egypt. *BMC Public Health*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10718-8>
- Ernawati, H., Mas'udah, A. F., Setiawan, F., & Isroin, L. (2023). Health, psychology, economic resilience and wellbeing: Long-term effects on family welfare of early marriage. *F1000Research*, 12, 366. <https://doi.org/10.12688/f1000research.128719.1>
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health Consequences of Child Marriage: a Systematic

- Review of The Evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Fauzi, M. L. (2019). Actors and norms in an Islamic marriage: A study of madura community in Rural Eastern East Java. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 297–325. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>
- Foucault, M. (1997). *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern* (P. S. Hardiyanta (trans.)). LKiS.
- Harahap, E. M. (2020). Genealogi Wacana Foucault Terhadap Kumpulan Cerpen “Protes” Karya Putu Wijaya. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.34012/bip.v2i1.870>
- Hendra Wahyudi, T., Juwita Hayyuning Prastiwi, D., Brawijaya Jl Veteran, U., & Timur, J. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 2614–5863. <https://doi.org/doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yunitasari, D. (2018). Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia. *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Koskinen, I. (2023). Participation and Objectivity. *Philosophy of Science*, 90(2), 413–432. <https://doi.org/10.1017/psa.2022.77>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1), 75–100. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Munawara, Ellen Meianzi Yasak, S. I. D. (2019). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 9(1), 15–18. <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v9i1.3364>
- Nabila, R., Roswiyani, R., & Satyadi, H. (2022). A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 655(Ticash 2021), 1392–1402. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (Cet. X). Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, M. H., Supraptiningsih, M., & Fauzi, M. M. (2022). Tradisi Perkawinan Anak di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Islam). *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, 12, 219–228. [http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual Book Rev1.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual%20Book%20Rev1.pdf)
- Raudlatun, J. (2019). Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 34–39. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13437>
- Rifa'i, M. (2021). Madurese Islamic Preacher Perception about Early Matchmaking: Phenomenology Study in Pamekasan and Sumenep, East Java Province. *SSRN Electronic Journal*, 2. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3737443>
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>

- Romdani, L. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 116–123. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2265>
- Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa, & Devy Kusuma Dian Andani. (2023). Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan). *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 168–183. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i2.278>
- Sigiro, A. N. (2020). Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 117–133. <https://doi.org/10.34309/jp.v25i2.440>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Cet. XIX). Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Cet. V). Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, VI(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Susanti, E. (2019). Women's knowledge and the role of local female leaders in ending the practice of the early marriage of girls in rural communities of Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 13–28.